

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Mojokerto

1. Sejarah Kota Mojokerto

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai staadsgemente, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang SiKu Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kota Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah. Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Prajamenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto. Sumber : (<http://www.pemkot-mojokertog.go.id/sekilas.php>):

2. Keadaan geografis

Wilayah Kota Mojokerto berada di antara 7°33' LS dan 122°28' BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

3. Secara topografis

Wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ± 22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai / saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

4. Penduduk

Jumlah penduduk di kota Mojokerto yaitu sejumlah 112.547 jiwa dengan luas wilayah 1.646,5 Ha sehingga kepadatan penduduknya 69 jiwa-Ha. Dari data kependudukan di atas maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas

kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

5. Perekonomian

Karena letaknya yang cukup strategis, 50 km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi *hinterland* kota metropolitan dan termasuk dalam Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Daerah daerah ini merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga, roda perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Surabaya. Oleh karena itu mata pencaharian penduduk sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha perdagangan, angkutan dan industri pengolahan. Kegiatan perdagangan bersama hotel dan restoran pada tahun 2001 menghasilkan Rp 215 milyar dari total kegiatan ekonomi kota yang mencapai Rp 626,2 milyar. Dari sektor angkutan diperoleh Rp 109 milyar dan dari sektor industri pengolahan mencapai Rp 97,7 milyar. Usaha perdagangan sendiri, tanpa hotel dan restoran, menghasilkan Rp 157,6 milyar. Adapun komoditas yang diperdagangkan pada umumnya merupakan barang-barang hasil produksi industri pengolahan, terutama industri pengolahan tekstil, barang kulit, dan alas kaki

(<http://www.pemkot-mojokertog.go.id/sekilas.php>):

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Mojokerto

Dinas Sosial, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Kojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota mojokerto adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial,
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi,
- e. Bidang Penanggulangan Korban Bencana,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Mojokerto diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Mojokerto, sebagai berikut :

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Sosial.

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;

- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- d. Menghimpun dan mengolah data serta menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan inventaris kantor dan Loka Bina Karya (LBK);
- g. Melakukan perawatan dan perbaikan gedung, peralatan kantor dan LBK;
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
- i. Menyusun formasi dan perencanaan pegawai;
- j. Melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- k. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- l. Mengelola administrasi tentang pembinaan angka kredit jabatan fungsional;
- m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk bahan penyusunan program;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan;
- c. Melaksanakan analisis dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- d. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa dan mengolah data dalam rangka perumusan dan penyusunan program;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan sosial serta bahan-bahan koordinasi;
- f. Menyusun program dan rencana kegiatan sosial yang meliputi pengembangan kesejahteraan sosial dan lokasi program;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan terhadap hasil kegiatan Dinas Sosial;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. Menyiapkan usulan anggaran dinas;
- c. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas; penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi bina swadaya sosial, perlindungan sosial serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial guna penanggulangan PMKS;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan arahan dalam rangka pengembangan keswadayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian pengembangan keswadayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan motivasi kepada dunia usaha untuk berperan dalam penanganan PMKS;
- e. Penginventarisan, pengembangan dan peningkatan fungsi potensi PSKS;

- f. Penelitian dan merekomendasikan pemrosesan pemberian ijin pendirian panti sosial, asuhan bayi, anak dan anak terlantar serta pengangkatan anak;
- g. Pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian dan merekomendasikan perijinan terhadap usaha pungutan dana sosial, sumbangan sosial, undian yang dilaksanakan oleh badan usaha, organisasi sosial serta masyarakat;
- h. Perlindungan terhadap anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan;
- i. Pelaksanaan bimbingan, motivasi dan pemberdayaan terhadap fakir miskin dan rumah tangga sangat miskin;
- j. Pembinaan dan penyantunan terhadap lanjut usia serta pemberdayaan karang werdha;
- k. Pemberian penghargaan dan penyantunan terhadap perintis kemerdekaan dan janda pahlawan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Bina Swadaya Sosial, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan bimbingan dan pembinaan keswadayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;

- b. Melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial guna penanggulangan PMKS;
- c. Melakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan arahan dalam rangka pengembangan keswadayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan dan upaya pengembangan usaha swadaya masyarakat dalam melaksanakan pengumpulan uang dan barang;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian menyiapkan bahan koordinasi serta merekomendasikan perijinan terhadap usaha pungutan dana sosial, sumbangan sosial, undian yang dilaksanakan oleh badan usaha, organisasi sosial serta masyarakat;
- g. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan mengkoordinasikan pengembangan keswadayaan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan generasi muda (Karang Taruna), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kegiatan Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan motivasi kepada dunia usaha untuk berperan dalam penanganan PMKS;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perlindungan terhadap anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan;
- b. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan terhadap fakir miskin dan rumah tangga sangat miskin;
- d. Memberikan bimbingan dan motivasi tentang asuransi kesehatan bagi keluarga miskin;
- e. Melaksanakan pembinaan dan penyantunan terhadap lanjut usia dalam panti dan luar panti serta pemberdayaan karang werdha;
- f. Memberikan penghargaan dan penyantunan kepada perintis kemerdekaan dan janda pahlawan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa atau diolah;

- b. Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik;
- c. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan bidang sosial dengan memperhatikan program dan rencana;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi pelayanan sosial, rehabilitasi anak dan tuna sosial serta rehabilitasi penyandang cacat dan daerah kumuh.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi

- a. Pemberian pelayanan, penyantunan dan pemberdayaan para PMKS;
- b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya rehabilitasi anak bermasalah;
- c. Pembinaan, penyelenggaraan dan pengkoordinasian rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis, tuna susila dan eks narapidana;
- d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat melalui panti dan luar panti;
- e. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pelayanan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan penyantunan para penyandang masalah yang memerlukan sarana/ alat bantu (penderita cacat kaki putus, tangan putus, tuna netra, dan tuna rungu wicara);
- b. Memberikan pelayanan dengan pemberdayaan anak jalanan untuk Usaha Ekonomis Produktif (UEP);
- c. Memberikan pelayanan dan penyantunan eks psikotik untuk UEP;
- d. Memberikan pelayanan dan penyantunan paket permukiman atau UEP eks penderita kusta dipemukiman maupun diluar permukiman;
- e. Memberikan pelayanan dan penyantunan kepada eks penyakit kronis untuk UEP;
- f. Memberikan pelayanan dan bantuan pemulangan terhadap orang terlantar;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi.

Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial anak bermasalah;
- b. Melaksanakan dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak bermasalah;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan badan swasta dalam upaya rehabilitasi sosial anak bermasalah;
- d. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap upaya rehabilitasi anak bermasalah;
- e. Menyiapkan bahan untk pembuatan usaha rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis dan tuna susila;
- f. Melaksanakan pembinaa dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan tuna susila baik melalui panti dan non panti;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi formal dan badan sosial gelandangan, pengemis, tuna susila dan pengembalian ke daerah asal;
- h. Melaksanakan usaha dan kegiatan rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis dan eks narapidana;
- i. Memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap upaya-upaya rehabilitasi sosial, gelandangan, pengemis dan tuna susila;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi.

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Daerah Kumuh, mempunyai tugas :

- a. Melakukan registrasi dan identifikasi penyandang cacat sesuai jenisnya;

- b. Menyelenggarakan usaha/ kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat melalui panti atau diluar panti;
- c. Melakukan pembinaan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka membantu usaha rehabilitasi sosial penyandang cacat dan penyaluran kembali ke masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dan bantuan sebagai sarana penunjang pengembangan usaha sosial ekonomi penyandang cacat;
- e. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap usaha-usaha rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijaksanaan di bidang rehabilitasi sosial di daerah kumuh;
- g. Melakukan kegiatan rehabilitasi sosial pada daerah kumuh;
- h. Melakukan pembinaan, bimbingan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait serta badan swasta yang menangani daerah kumuh;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi.

Bidang Penanggulangan Korban Bencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi tanggap darurat, logistik serta rehabilitasi bencana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanggulangan Korban Bencana mempunyai fungsi:

- a. Pemetaan daerah rawan bencana;
- b. Pemberian bimbingan motivasi kepada warga yang berdomisili pada daerah rawan bencana guna antisipasi penanggulangan bencana;
- c. Pengidentifikasian korban bencana;
- d. Penyelenggaraan pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- e. Penghimpunan dan penyaluran bantuan korban bencana;
- f. Pelaksanaan evakuasi dan penanganan korban bencana;
- g. Pengadaan bahan natura, material dan sarana penanggulangan bencana;
- h. Pemberian bimbingan, motivasi dan rehabilitasi sosial korban bencana alam, bencana sosial dan pengungsi;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Tanggap Darurat, mempunyai tugas :

- a. Memetakan daerah rawan bencana;
- b. Menyediakan sarana kerja bakti untuk antisipasi banjir;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga/ instansi lain guna memutuskan kebijakan penanggulangan bencana;
- d. Memberikan bimbingan motivasi kepada warga yang berdomisili pada daerah rawan bencana dengan instansi terkait;
- e. Mendirikan posko bencana baik di tingkat Kabupaten maupun di daerah rawan bencana;

- f. Melaksanakan identifikasi korban bencana;
- g. Menghimpun usulan dari desa/ kecamatan masalah bencana dan perencanaan bantuan;
- h. Mengadakan peninjauan langsung ke lapangan sesuai tugas tim reaksi cepat Stalok Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP);
- i. Menyelenggarakan pelatihan Tagana;
- j. Menghimpun dan menyalurkan bantuan untuk korban bencana;
- k. Melakukan evaluasi dan penanganan korban bencana;
- l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Korban Bencana.

Seksi Logistik, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengadaan bahan natura/ beras dan lauk pauk untuk korban bencana alam sebagai penunjang bantuan bencana sosial/ pengungsi;
- b. Melaksanakan pengadaan sarana penanggulangan bencana untuk digunakan pada saat terjadi bencana;
- c. Melaksanakan pengadaan bahan material penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Korban Bencana.

Seksi Rehabilitasi Bencana, mempunyai tugas :

- a. Membentuk satuan tugas sukarelawan di masing-masing desa/kecamatan untuk membantu Satlak PBP;
- b. Memberikan bantuan rehabilitasi sosial korban bencana berupa bahan bangunan perbaikan rumah dan modal UEP;
- c. Memberikan bimbingan motivasi kepada para eks korban bencana alam/ bencana sosial dan pengungsi;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Korban Bencana.

Loposos Balongrawe

Lingkunagn pondok sosial (LIPOSOS) Balongrawe sebagai suatu sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di kota Mojokerto dibangun apada Tahun 1983/1984 oleh Dinas Sosial Daerah Tingkat I. Jawa Timur (pada waktu itu). Sedangkan pelaksanaannya di daerah, diserahkan pada kantor cabang I Dinas Ssosial Daerah Tingkat II Kodya Mojokerto.

Dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka keberadaan kantor cabang I Dinas Sosial Daerah Tingkat II Kodya Mojokerto beserta P3D (termasuk LIPOSOS) diserah terimakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada tanggal 21 Desember 2000 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/4401/012/2000.

Lingkungan Pondok Sosial ini berada di Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto.

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelayanan rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto terhadap gelandangan, Meliputi :

a. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap Gelandangan.

Dinas Sosial Kota Mojokerto merupakan salah satu unsur pembantu dari pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang kesejahteraan sosial yaitu penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS), maka definisi PMKS sendiri adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan atas 28 Jenis

Yaitu :

1. Anak Balita Terlantar;
2. Anak Terlantar;

3. Anak yang Menjadi Korban Tindakan Kekerasan atau diperlakukan salah;
4. Anak Nakal;
5. Anak jalanan;
6. Anak cacat;
7. Wanita Rawan sosial ekonomi;
8. Wanita yang menjadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah;
9. Lanjut usia terlantar; Lanjut usia yang menjadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah;
10. Penyandang Cacat;
11. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis;
12. Tuna Susila;
13. Pengemis
14. Gelandangan;
15. Gelandangan Psikotik;
16. Bekas Narapidana;
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA;
18. Keluarga Fakir Miskin;
19. Keluarga Berumah Tak Layak Huni;
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
21. Komunitas Adat Terpencil;
22. Masyarakat yang Tinggal Didaerah Rawan Bencana;

23. Korban Bencana Alam
24. Korban Bencana Sosial/pengungsi;
25. Pekerja Migran Terlantar;
26. Pengidap HIV/AIDS dan
27. Keluarga Rentan

Salah satu jenis yang termasuk dalam PMKS adalah Gelandangan .

Definisi dari gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Yang dapat diklasifikasikan sebagai gelandangan adalah :

- Tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, seperti mencari putung rokok, mencari plastik bekas, kertas bekas dan lain-lain.
- Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti dibawah jembatan, rel kereta api, emperan toko dan lain-lain.
- Tuna kependudukan, seeperti tidak memiliki KTP, dan atau kartu keluarga yang dicatat dikelurahan dan RT, RW setempat.
- Tuna etika dalam arti tukar menukar istri, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lain.
- Hidup dalam Kemiskinan.

Menurut Bapak Sutomo Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, mengatakan bahwa.

“ Biasanya kami Menyebut Mereka dengan Gepeng. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang kurang beruntung dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Karena mempunyai masalah tertentu. Kenapa kami menyebut gepeng karena gelandangan ini pada umumnya menjadi satu kesatuan. Gelandangan bisa juga disebut sebagai pengemis karena gelandangan sebageian besar berprofesi sebagai pengemis begitu juga sebaliknya, akan tetapi tidak semua gelandangan ini mempunyai kebiasaan mengemis, ada yang menjadi pemulung, kuli dll. Karena masalah ekonomi mereka menjadi gelandangan dengan berbagi latar belakang.” (wawancara tanggal 20 Mei 2012)

Jadi yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat, biasanya para gelandangan ini juga melakukan kegiatan pengemisan sebagai pekerjaan mereka.

Selain itu menurut bapak Heru Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan bahwa

Jumlah gelandangan di Kota Mojokerto ini cukup banyak, mereka tersebar di dua kecamatan, yaitu kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon. Mereka biasanya tinggal di tempat-tempat yang ilegal, seperti di bawah jembatan Gajah Mada, di satsiun kota dan lain-lain. tetapi ada juga gelandangan yang mempunyai tempat tinggal secara legal, tetapi mereka juga keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan secara layak. para gelandangan ini memang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun, karena mereka sering kali mengganggu ketertiban kota dan kenyamanan masyarakat, banyak komplain atau aduan dari masyarakat terhadap Dinas Sosial tentang gelandangan ini. sehingga dibutuhkan upaya rehabilitasi terhadap mereka. (wawancara tanggal 17 Juni 2012)

Meskipun telah dilakukan pelayanan rehabilitasi, akan tetapi jumlah gelandangan terus bertambah dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel rincian tabel jumlah gelandangan di Kota Mojokerto:

Tabel 2
Jumlah Gelandangan Tahun 2008-2011

TAHUN	POPULASI GELANDANGAN
2008	59
2009	70
2010	80
2011	112

Sumber dari Dinas Sosial Kota Mojokerto

Dalam hal ini Dinas Sosial merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan gelandangan. Sebagai unsur pembantu dari pemerintah Kota Mojokerto, Dinas Sosial Kota Mojokerto diberikan Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial yang layak oleh Pemerintah Kota Mojokerto, karena seperti diketahui bahwa gelandangan merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia No 11 pasal 1 TH 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis . Bentuk pelayanan yang diberikan berupa Rehabilitasi terhadap gelandangan . Menurut Nitimihardja (2004) rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan mulai upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 pasal 1 Th 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi gelandangan ini dilakukan dengan sistem Lngkungan Pondok Sosial (LIPOSOS). Pemerintah Kota Mojokerto memiliki LIPOSOS Balaong Rawe yang berada di Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dibawah naungan Dinas Sosial Kota Mojokerto yang dijadikan tempat untuk proses kegiatan rehabilitasi, sebagai salah satu upaya untuk menekan jumlah gelandangan dan untuk mensejahterakan kehidupan mereka, agar bisa hidup dengan mandiri dan wajar seperti masyarakat pada umumnya. Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto bapak Sutomo mengatakan :

“Para gelandangan merupakan tanggung jawab Dinas Sosial, Kegiatan rehabilitasi ini rutin kami berikan melalui sistem liposos. Kami mempunyai liposos Balaong Rawe, Liposos tersebut mirip dengan sebuah perkampungan yang digunakan sebagai tempat penampungan untuk para penyandang PMKS sebagai warga binaan kami.”
(wawancara tanggal 20 Mei 2012)

Pelayanan yang diberikan terhadap gelandangan berupa pelayanan rehabilitasi sosial dengan menggunakan sistem LIPOSOS. Rehabilitasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menganggulangi masalah PMKS khususnya gelandangan di Kota Mojokerto, agar mereka bisa hidup dengan sejahtera. Seperti yang dikatakan oleh bapak Supriyadi Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto.

Kegiatan rehabilitasi ini kami lakukan dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan serta membekali mereka dengan keterampilan agar mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kami memberikan pelayanan dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mereka, agar kegiatan rehabilitasi ini benar-benar bisa memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan mereka”
(wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Sebenarnya pelayanan rehabilitasi gelandangan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam menyelesaikan permasalahan PMKS di Mojokerto. Diharapkan melalui pemberian pelayanan rehabilitasi ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan para gelandangan.

b. Proses Rehabilitasi Gelandangan di Kota Mojokerto.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap gelandangan dilakukan oleh Dinas sosial kota Mojokerto dengan menggunakan sistem Lingkungan Pondok Sosial. Tujuan dari rehabilitasi gelandangan adalah terbina dan terentasnya gelandangan sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dan terciptanya kondisi untuk dapat menolong diri sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses rehabilitasi gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dilakukan secara terstruktur dan melalui berbagai tahap seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriyadi, Kasubag Pelayanan dan rehabilitasi.

“kegiatan rehabilitasi ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prosedur yang sudah kami punya. Ada sembilan tahap dalam proses rehabilitasi ini. Seperti yang ada dalam Petunjuk pelaksanaan Program Penanganan PMKS yang dibuat oleh Dinas Sosial Jawa Timur.” (Wawancara tanggal 20 Mei 2012)

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Program Penanganan PMKS, Proses pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dilaksanakan melalui suatu

rangkaian proses yang mengacu pada tahapan pertolongan dengan pendekatan, dan dibagi menjadi 9 tahap yaitu sebagai berikut:

1). Pendekatan awal dan Penerimaan klien

Pendekatan awal yang dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan motivasi dan seleksi dengan jargon rician sebagai berikut :

Kegiatan motivasi penting dilakukan untuk membangkitkan keinginan gelandangan mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial dan merubah cara hidupnya. Motivasi dimaksudkan terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan calon klien yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kehidupannya. Tujuan motivasi adalah untuk menumbuhkan dan mendorong kemauan serta kemampuan calon klien untuk menerima program pelayanan. Karena Seperti yang di ungkapkan oleh Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto bapak Supriyadi

“Seringkali para gelandangan ini sulit untuk diajak bekerjasama. Dalam hal ini adalah untuk diajak dalam kegiatan rehabilitasi. Mereka selalu menolak jika kita mengajak ikut serta dalam kegiatan rehabilitasi. mereka mungkin beranggapan bahwa rehabilitasi yang kami berikan tidak bermanfaat bagi kehidupannya, dan dalam diri mereka sudah tertanam mainset untuk selalu turun kejalan dan menggantungkan hidupnya pada orang lain”

(wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasubag Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto ibu Ida Wulansari:

“ Para gelandangan ini pada umumnya enggan untuk diajak maju. Setiap ada gelandangan yang terkumpul dari hasil razia. Kemudian kami melakukan komunikasi kepada mereka. Akan tetapi mereka selalu menolak untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi, mereka

selalu berjanji untuk tidak lagi mengemis dan memilih untuk diberikan surat pernyataan saja, tetapi ya hasilnya masih saja orang-orang itu lagi yang terkena razia”.
(wawancara tanggal 27 juni 2012)

Tahap berikutnya adalah tahap seleksi, pelayanan Yang diberikan Oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto terhadap Gelandangan adalah Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang mana Pelayanan tersebut diberikan kepada gelandangan yang telah diseleksi dan layak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Heru, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan bahwa

“Dinas Sosial akan melakukan pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan yang telah mejalani proses seleksi yang dilakukan oleh pihak kami. Jadi tidak semua gelandangan akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi, mereka akan diseleksi menurut kreteria-kreteria yang sudah kami tetapkan”.
(wawancara tanggal 20 Mei 2012)

Adapun kreteria gelandangan yang berhak mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah:

- Usia Produktif antara 15 s/d 40 tahun.
- Benar-benar tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan hidup dalam kemiskinan.
- Tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum
- Tidak mempunyai pekerjaan yang layak.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Masyarakat/ penduduk asli Kota Mojokerto.

- Bersedia untuk mengikuti proses rehabilitasi.
- Bersedia tinggal didalam panti hingga proses pelayanan dan rehabilitasi sosial selesai.
- Bersedia melaksanakan kontrak pelayanan atau perjanjian.

Kegiatan pengelompokan/klasifikasi gelandangan terutama yang sudah di motivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak dapat di terima menjadi calon penerimaan pelayanan. Bagi Gelandangan yang telah di terima menjadi klien difinitif, diwajibkan mengisi formulir yang sudah tersedia sebagai bukti sah bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan berkeinginan untuk mengikuti program pelayanan rehabilitasi. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh calon klien secara difinitif, sehingga dalam mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi calon klien sudah siap dan mantap.

Sedangkan untuk gelandangan yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi, mereka akan diberikan tindakan lebih lanjut. Seperti yang diungkapkan Kasubag Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto ibu Ida Wulansari :

“Bagi PMKS kususnya gelandangan yang tidak memenuhi kriteria yang kami tetapkan mereka biasanya akan saya salurkan ke panti-panti jompo untuk yang lanjut usia, sedangkan untuk yang Psicotik atau gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa mereka biasanya kami salurkan ke Rumah Sakit Jiwa Menur.”
(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2012)

2). Penerimaan dan Pengasramaan

Setelah tersaring gelandangan yang lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi selanjutnya mereka menuju pada proses atau tahap penerimaan dan pengasramahan. Menurut pedoman pelaksanaan rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Mojokerto, proses penerimaan dan pengasramahan dijabarkan sebagai berikut:

Penerimaan adalah rangkaian kegiatan administratif maupun teknis meliputi registrasi (klien tercatat dalam buku induk dengan nomor registrasi sesuai dengan identitas yang dimiliki), dan penempatan dalam program pelayanan yang dilaksanakan setelah calon penerima pelayanan selesai menjalani proses seleksi dan menjadi peserta program pelayanan rehabilitasi.

Pengasramaan adalah menempatkan klien difinitif dalam asrama dengan kondisi dan situasi klien (Jika klien adalah keluarga, maka di tempatkan secara keluarga, Jika klien adalah individu maka di tempatkan secara individu, kelompok). Penerimaan dan pengasramaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Registrasi : Kegiatan registrasi dilakukan dalam bentuk administrasi pencatatan dalam buku induk penerimaan dan setiap penerimaan pelayanan klien agar di beri NIR/NIK dan menkompilasikan berbagai formulir isian untuk mendapatkan data penerimaan pelayanan lengkap dengan segala informasi/biodatanya.

Studi kasus: Merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari permasalahan yang di hadapai klien melalui penggalian latar belakang kehidupan klien, riwayat permasalahan, keadaan keluarga dan orang-orang terdekat dengannya, keinginannya, di kekecewaan potensi dan kekurangan dan hal-hal yang di pandang berkaitan dengan masalah klien. Pengumpulan data atau informasi melalui wawancara langsung dan tidak langsung dengan orang-orang terdekat dengan klien.

Penempatan dalam program rehabilitasi sosial. adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja berdasarkan pengelompokkan data tentang minat dan bakat serta kemungkinan penempatan dilapangan kerja. Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat ditentukannya jenis program pelayanan yang diberikan secara tepat.

3). Pengungkapan dan Pemahaman masalah (Assesment).

Pengungkapan dan penelaahan masalah adalah upaya untuk menelusuri, menggali data penerimaan pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapan serta kekuatan-kekuatannya dalam upaya membantu dirinya sendiri, hal ini dapat di kaji, dianalisa dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi penerima pelayanan. Adapun aspek-aspek dalam assesment meliputi :

- Fisik yaitu seperti kondisi kesehatan klien, riwayat sakit, adanya pantangan-pantangan tertentu yang berkaitan dengan adanya alergi berikut pengobatan yang pernah atau masih dijalani.
- Mental Spiritual/Psikologis, adalah mencakup kepribadian, kecerdasan, kemampuan dan kematangan emosi klien termasuk bakat, minat, persepsi, diri dan aspirasi dalam menjalani hidupnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, bakat dan minat serta kematangan emosional.
- Sosial, mencakup kondisi keluarga, sekolah, lingkungan masa kecil tempat klien mendapatkan pendidikan yang pertama, termasuk pola pendidikan dalam keluarga dan komunikasi yang selama ini diterapkan.
- Keterampilan mencakup pendidikan formal maupun non formal, keterampilan yang telah dikuasai klien termasuk pekerjaan yang pernah ditekuni sebelum menjadi klien di dalam pantisosial.

4). Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Menurut bapak Supriyadi, selaku Kasubag Pelayanan dan rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto.

“Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial didasarkan pada hasil asesmen. Hasil asesmen tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, artinya hasil asesmen dilakukan tidak hanya diawal proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Adapun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil asesmen tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yang terdapat dalam asesmen”
(wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Pelaksanaan Pelayanan dan rehabilitasi sosial menurut pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS Dinas Sosial Kota Mojokerto terdiri dari:

- Bimbingan fisik

Bimbigan fisik ialah kegiatan bimbingan/tuntutan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat.

Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan kemauan klien untuk memelihara kesehatan fisik dan disiplindari dalam tatanan hidup bermasyarakat secara normative yang diwarnai suasana kemandirian dalam kebersamaan. Tujuan kegiatan ini adalah agar setiap klien memiliki kemauan dalam memelihara kondisi kesehatan fisik, harga diri dan kepercayaan diriserta tanggung jawab sosial untuk dapat berintegrasi dalam tatanan hidup bermasyarakat.

- .Bimbingan Mental

Bimbingan Mental, ialah kegiatan bimbingan untuk memahami dan mendalami serta praktek tentang mental yang sehat agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungannya secara mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang negative. Bimbingan mental yang dimaksudkan untuk melatih, membina, memupuk kemauan dan

kemampuan klien supaya bermental sehat dan disiplin diri secara mantap dalam tatanan hidup bermasyarakat secara normative yang diwarnai suasana kemandirian. Tujuan kegiatan ini adalah agar terciptanya kondisi klien yang menghayati harkat dan martabat kemanusiaan dalam arti terpuhnya harga diri dan kemampuan integrasi dalam tatanan hidup bermasyarakat.

- Bimbingan Sosial

Bimbingan Sosial adalah serangkaian bimbingan kearah tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik dilingkungan masyarakat bagi klien. Bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial/tata kehidupan masyarakat. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berintegrasi, berdedikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif, yang diliputi suasana kerukunan dan kebersamaan/kegotong-royongan dalam kemandirian.

- Bimbingan keterampilan Kerja

Bimbingan keterampilan kerja adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada penerima pelayanan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan kerja tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil dibidangnya yang memungkinkan mereka mampu memperoleh pendapatan yang layak sebagai hasil pendayagunaan keterampilan kerja yang mereka miliki. Bimbingan keterampilan kerja dimaksudkan untuk membekali pengetahuan dan kemampuan dalam salah satu jenis keterampilan kerja paa setiap klien. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menciptakan kondisi penerima pelayanan yang dimiliki keterampilan kerja praktis untuk dapat hidup bermata pencaharian/ penghasilan secara normatif guna membiayai diri dan atau keluarganya sehingga penerima pelayanan dapat melaksanakan fungsisosialnya secara wajar dan dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan nasional.

Tekait pelaksanaan rehabilitasi ini Bapak Supriyadi Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi dinas sosial Kota Mojokerto Juga mnejelaskan bahwa :

Dalam Pelaksanaan rehabilitasi ini kami memberikan beberpa bimbingan dan keterampilan untuk membekali mereka ketika mereka keluar dai kegiatan rehabilitasi ini, tapi memang pelaksanaannya kurang maksimal, karena terkendala tenaga yang kuran untuk memberikan bimbingan tersebut. (wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Selanjutnya menurut slamet salah seorang warag binaan di Liposos Balong Rawe juga mengatakan:

“Dulu pertama kali saya tinggal disini, seringa ada kegiatan Olahraga Pagi, dan Pengajian. Tapi sudah lama tidak pernah ada lagi kegiatan seperti itu.” (wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2012)

5). Tahap Resosialisasi

Resosialisasi adalah serangkaian kegiatan bimbingan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh kedalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif,. Tahapan tersebut diatas mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi: Bimbingan sosial hidup bermasyarakat, Pemberian bantuan stimulant usaha produktif, Bimbingan usaha/kerja, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Bimbingan sosial hidup bermasyarakat.

Bimbingan hidup bermasyarakat adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan agar penerima pelayanan tersebut dapat melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan norma yang berlaku dan menghindari kegiatan yang menjadi larangan-larangan masyarakat. Bimbingan hidup sosial bermasyarakat dimaksudkan agar terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam meningkatkan kemauan dan kemampuan motivasi diri penerima pelayanan agar dapat berkehidupan secara normatif wajar didalam tatanan hidup bermasyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan motivasi diri secara mantap bagi

setiap penerima pelayanan untuk dapat bertata kehidupan dan penghidupan yang layak di dalam tatanan hidup bermasyarakat sebagaimana warga/anggota masyarakat lainnya (normatif) dalam arti sudah diwarnai dengan pulihnya harga diri, percaya diri, kemampuan, kesadaran dan tanggung-jawab sosial, penyesuaian diri serta penguasaan keterampilan kerja untuk dapat bermata pencaharian layak.

- **Pemberian bantuan secara stimulan usaha produktif**

Bantuan stimulant usaha produktif ialah serangkaian kegiatan pengadaan bantuan peralatan dan bahan bahan untuk mempersiapkan penerima pelayanan dapat dikelola untuk mengembangkan usaha mereka secara produktif. Bantuan stimulan usaha produktif dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan klien/penerima pelayanan agar dengan bantuan peralatan dan bahan yang diberikan dapat dikelola untuk mengembangkan usaha mereka secara produktif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan usahanya sebagai lahan mata pencaharian guna mencukupi kebutuhan diri dan penghidupan masyarakat.

- **Bimbingan usaha/kerja produktif/bimbingan kemandirian.**

Bimbingan usaha/kerja ialah kegiatan pembelajaran praktek berusaha/bekerja untuk dapat menciptakan lapangan kerja layak serta praktek kelola usaha menuju terciptanya kondisi usaha yang efektif dan

efisien, yang diharapkan sebagai tempat magang untuk mengantisipasi setelah mereka disalurkan. Kegiatan ini biasa dikenal dengan nama Praktek belajar Kerja (PBK)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan klien/penerima pelayanan secara mantap dalam mengembangkan usaha/kerja produktif sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya setelah disalurkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut bapak Heru, Kepla Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan bahwa :

“Dalam proses rehabilitasi ini kami memberikan bimbingan keterampilan kerja sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan yang mereka inginkan. Seperti cara pembuatan bakso, cara membuat kue dan lain sebagainya. Setelah itu kami juga memberikan mereka modal dan peralatan yang mereka butuhkan untuk memulai usaha mereka, agar mereka bisa hidup dengan mandiri. Akan tetapi yang terjadi dalam realitasnya adalah, Setelah mereka selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi dan mereka mendapatkan bantuan dari kami berupa modal dan peralatan untuk usaha, banyak dari mereka yang menyalah gunakan bantuan dari kami, biasanya mereka malah menjual peralatan tersebut dengan berbagai alasan. Itu hanya sebagaian kecil contoh saja”
(wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Tabel 3
Warga Binaan Berdasarkan Jenis Pelatihan Yang Telah Diikuti

NO	TAHUN ANGGARAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1.	2008/2009	Bakso	16	✓ Bantuan Peralatan/sarana usaha ekonomi produktif diberikan perorangan
		Tahu Lontong	15	
		Lomtong Balap	15	
		TK Kayu	15	
2.	2009/2010	Tahu Lontong	19	✓ Bantuan peralatan/sarana usaha ekonomi produktif diberikan secara kelompok tiap kelompok 5 orang anggota
		Krupuk Pangsit	4	
		Bakso	15	
		Reparasi Sepeda	15	
		Sarung Tinju	5	
3	2010/2011	Lasery	15	✓ Bantuan Peralatan/sarana usaha ekonomi produktif diberikan perorangan
		Bordir	13	
		Tukang Kayu	8	

(sumber dari Dinas Sosial Kota Mojokerto)

6). Penyaluran

Penyaluran adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengembalikan penerima pelyanan kedalam kehidupan di masyarakat secara normatif baik dilingkungan keluarga. Masyarakat daerah asal maupun kejalur-jalur lapangankerja/usaha mandiri (wirasaha). Penyaluran dimaksudkan agar terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional khususnya dalam upaya mengembalikan penerima pelayanan kedalam kehidupan dan penghidupan masyarakat dan sektor-sektor lapangan kerja/usaha setelah mereka mengalami proses rehabilitasi sosial.

Tujuan penyaluran adalah untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan penerima pelayanan yang diliputi suasan rasa percaya diri, harga diri, tanggung jawab sosial, kemandirian dalam mata pencaharian layak di tengah-tengahmasyarakat.

Kegiatan Penyaluran pada tahun 2011 dapat di digambarkan sebagai berikut:

Kembali ke daerah asal : 4 KK = 12 Jiwa

Kontrak rumah : 3 KK = 8 jiwa

Menempati rumah sendiri : 2 KK = 9 jiwa

Transmigrasi : 2 KK = 5 jiwa

7). Tahap Bimbingan Lanjut.

Bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerimaan pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan secara layak. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan, ialah kegiatan bimbingan/tuntutan untuk lebih memantapkan kemampuan penyesuaian diri dalam tata hidup bermasyarakat dan keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Bimbingan tersebut diatas dimaksudkan agar terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam upaya untuk lebih memantapkan interaksi dalam tata relasi antara penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat menuju penghidupannya secara normative, sehingga dimungkinkan untuk berperan serta dalam pembangunan.

Tahapan ini bertujuan terwujudnya peningkatan kemandirian dan kemampuan penerima pelayanan dalam hidup bermasyarakat secara mandiri dan mampu berpartisipatif dalam pembangunan.

8). Evaluasi

Untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan proses dan hasil

pertolongan yang dilalui, dan kemudian diambil kesimpulan apakah secara keseluruhan proses telah berjalan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan. Selanjutnya menurut pernyataan dari Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi kota Mojokerto, bapak Supriyadi menyatakan bahwa

“untuk melakukan evaluasi terhadap gelandangan yang telah mengikuti kegiatan rehabilitasi, kami bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada dikecamatan untuk melakukan pendampingan kepada warga binaan kami (gelandangan). sehingga gelandangan yang telah mengikuti rehabilitasi dan keluar dari LIPOSOS dapat kami monitoring melalui TKSK tersebut.”

(wawancara pada Tanggal 20 Mei 2012)

Selanjutnya terkait dalam melakukan evaluasi terhadap gelandangan eks resos bapak Aji Wahono Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mengatakan bahwa:

Dalam melakukan monitoring terhadap gelandangan eks resos tergantung dari permasalahan yang mereka hadapi. Adapun kriteria yang biasanya kami gunakan adalah sebagai berikut. (wawancara pada tanggal 27 Juni 2012)

Kriteria dalam tahapan evaluasi adalah sebagai berikut :

- Perubahan Kebiasaan (Pekerjaan dan Kegiatan) menuju kearah yang lebih positif.
- Perkembangan Kondisi fisik dan mental
- Interaksi sosial yang bagus.
- Pola hidup yang sehat
- Perkembangan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial.
- Perekonomian Keluarga.

9). Terminasi (pengakhiran Pelayanan)

Pengakhiran pelayanan dilaksanakan untuk memastikan hasil evaluasi umum terhadap klien telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga Negara masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam hal ini dipersiapkan klien dalam proses pengakhiran berjalan secara wajar, dimana keputusan pelayanan tidak menimbulkan konflik psikologis yang dapat mengganggu klien. Disamping itu agar administrasi penanganan kasus berlangsung dengan tertib, dibuatkan surat pemberitahuan formal (form lampiran) bahwa proses pelayanan klien sudah berakhir, kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan terminasi terdiri dari kegiatan persiapan dan pelaksanaan meliputi

c. Sarana dan Prasarana yang diberikan dalam rehabilitasi sosial gelandangan

Selain bertujuan untuk menciptakan tata kota yang lebih rapi dan indah dengan adanya penataan bangunan fisik yang lebih terencana dan terstruktur, terpenuhinya hak azasi manusia warga binaan sosial menjadi tujuan yang jauh lebih penting, karena mereka adalah juga insan manusia yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak seperti halnya manusia pada umumnya, meskipun mereka berada dalam keadaan yang jauh tidak beruntung.

Dalam suatu pelayanan publik, sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang suatu pelayanan yang diberikan, dalam hal ini adalah pelayanan

rehabilitasi terhadap gelandangan . Proses pelayanan rehabilitasi kurang maksimal tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam rehabilitasi gelandangan . Menurut Bapak Supriyadi Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto.

“ Salah satu aspek penting yang belum mendapat sentuhan secara maksimal adalah bangunan fisik LIPOSOS sebagai sarana utama dalam berlangsungnya segala jenis kegiatan upaya pembinaan dan pemberdayaan kepada waraga binaan sosial yang ada didalamnya. Dari sekian areal perkampungan LIPOSOS, bagian yang patut menjadi perhatian adalah bangunan fisik pada barak tempat tinggal atau penampungan dan MCK yang dipakai warga binaan sehari-hari. Sampai saat ini bangunan fisik LIPOSOS yang kami punya masih nampak minim dan kumuh pada beberapa titik tertentu. Terutama Pada bangunan barak dan sarana sanitasi (mandi, cuci, kakus/MCK). Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu dijumpai barak//tempat tinggal yang nyaris roboh dan mengalami kerusakan”
(waawancara pada tanggal 23 Mei 2012)

Sarana dan Prasarana yang terdapat di lingkungan LIPOSOS Balong Rawe saat ini bisa digambarkan sebagai berikut :

❖ Sarana dan prasarana bangunan fisik meliputi

Barak penampungan tuna sosial masing-masing

- 2 unit barak ukuran masing-masing 6 x 18 m terbagi dalam 12 bilik untuk masing-masing 3 x 3 m (dibangun tahun 1982 bantuan dari program AMD. Manunggal ke XI)
- 1 unit barak ukuran 3 x 12 terbagi dalam 8 Bilik ukuran 3 x 4 m dibangun melalui dana APBD II Dinas Sosial Kota Mojokerto Tahun 2005.
- 30 Unit rumah tinggal ukuran masing-masing 3 x 6 m

- 1Unit Balai Latihan Keterampilan dari kantor dengan Ukuran 12x20 m
- 3 unit MCK ukuran masing-masing 4 x 3 m

Sarana dan prasarana Pendukung

- ✓ R. Ketrampilan : 2 unit, 260 M²+ 120 M² = 380 M²
- ✓ Gudang : 1 unit, 96 M²
- ✓ T P A : 1 unit
- ✓ Musholla : 1 unit
- ✓ Peralatan Praktek Ketrampilan
- ✓ Peralatan Kesenian
- ✓ Roda 4 : 1 unit
- ✓ Roda 2 : 3 unit
- ✓ Telephone / Fax
- ✓ Penerangan listrik

Fasilitas tersebut kurang layak jika dibandingkan dengan jumlah beban atau penghuni liposos tahun 2011 yang cukup banyak. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut jenis kelamin

Laki-laki	: 55 jiwa
Perempuan	: <u>47 jiwa</u>
Total	: 102 jiwa / 32 KK

2. Menurut Kelompok umur

Tabel 4
Warga Binaan Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR (Tahun)	LAKI-LAKI (jiwa)	PEREMPUAN (jiwa)	JUMLAH (Jiwa)
0 – 6	7	5	12
7- 19	14	10	24
20- 25	4	4	8
26 – 49	16	16	32
50 – 55	4	4	8
55 Keatas	9	6	15
Tidak diketahui	2	1	3
TOTAL	56	46	102

(sumber dari Dinas Sosial Kota Mojokerto)

❖ Identifikasi masalah Prioritas

Dengan melihat gambaran umum yang ada pada LIPOSOS sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperkirakan identifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- Setatus tanah masih milik negara yang bukan menjadi aset Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, sehingga Pemerintah kota Mojokerto tidak leluasa untuk mengoptimalkan pemanfaatan LIPOSOS.
- Kondisi barak yang sejumlah 4 unit
 - ✓ Rusak berat sebanyak 3 (tiga) unit dimana 1 (satu) unit berukuran 3x 12 m dan 2 (dua) unit berukuran 6 x 18 m.
 - ✓ Rusak sedang sebanyak 1 (satu) unit ukuran 6 x 16 m
- Kondisi Rumah Sejumlah 29 unit
 - ✓ Rusak berat sebanyak 19 rumah dan 4 diantaranya sudah roboh.
 - ✓ Rusak sedang sebanyak 10 unit (yang sudah ditangani pada tahun anggaran 2010)
- Kondisi MCK bangunanya masih minim dan terkesan kumuh.
- Jalan lingkungan aspal tidak masalah sedangkan jalan setapak dilingkungan LIPOSOS yang berupa tanah belum tersentuh baik pembangunan maupun penataannya.
- Penataan lingkungan masih terkesan kumuh dan kurang tertata secara rapi, bersih dan sehat.

Dari keterangan Bapak Imam salah satu pegawai yang ada di LIPOSOS

Balong Rawe.

“Dari sarana dan prasarana yang ada dalam LIPOSOS ini disediakan bukan hanya untuk galandangan saja, tetapi untuk semua penghuni Liposos yang menjadi warga binaan kami, seperti para pengamen, penyandang cacat, dll”
(wawancara tanggal 23 Mei 2012)

Kemudian menurut Mashudi 41 salah satu warga binaan diliposos Balong

Rawe mengatakan:

“Tidak ada bedanya mas, rumah (asrama) yang kami tempati ini dengan rumah saya yang dulu. Bocor dimana-mana, terus bangunannya juga menakutkan karna sudah tua dan banyak yang keropos, saya khawatir robuh. Mau mandi juga harus ngantri terlebih dahulu, disini saya hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, dan makan pun kadang-kadang sehari sekali. Saya ini punya penyakit asma, ingin berobat juga tidak punya uang. Dan selama ini jarang sekali ada petugas kesehatan yang datang ”
(wawancara pada Tanggal 24 Mei 2012)

Selain sarana dan prasarana yang kurang layak dalam pelayanan rehabilitasi, fasilitas pendukung yang lain juga sangat kurang, seperti fasilitas kesehatan. Selain itu Juga kurang tersedianya tenaga yang bertugas. Sehingga pengawasan terhadap para warga binaan kurang maksimal, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Imam salah satu pegawai yang ada di LIPOSOS Balong Rawe.

“sering kali warga binaan menyalah gunakan kebebasan yang mereka miliki, mereka diberikan kebebasan untuk keluar masuk lingkungan liposos dengan harapan mereka tidak terisolasi dengan masyarakat sekitar sehingga mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Tapi warga binaan ini malah menyalah gunakan dengan mereka keluar untuk kembali melakukan kebiasaannya seperti mengemis dll. Memang kami kekurangan tenaga pegawai untuk mengawasi mereka”. (wawancara pada tanggal 23 Mei 2012)

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang ada dalam LIPOSOS Balong Rawe kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan jumlah tenaga yang bertugas dalam LOPOSOS sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah penghuni liposos yang cukup banyak, menurut bapak Hartono Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kota Mojokerto mengatakan :

“Memang tenaga yang kami miliki dalam Liposos Balong Rawe sangat kurang, saat ini ada sekitar 6 orang saja yang bertugas dalam Liposos Balong Rawe tersebut. Oleh karena itu sering kali ada keluhan dari warga binaan jika mereka membutuhkan sesuatu”. (wawancara tanggal 27 juni 2012)

Dari keseluruhan data dan wawancara yang ada terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelayanan rehabilitasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan dalam pelayanan rehabilitasi sangat kurang memadai

d. Kerjasama Kelembagaan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan lembaga-lembaga terkait dalam rehabilitasi gelandangan.

Terkait dengan proses pelayanan rehabilitasi gelandangan Dinas Sosial Kota Mojokerto melakukan beberapa kerjasama antar instansi pemerintah. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto biasanya dilakukan dengan Dinas Sosial Kab. Mojokerto dimana kerja sama tersebut hanya sebatas koordinasi dalam hal pemulangan gelandangan yang berasal dari Kota Mojokerto yang terkena razia di dalam area Kota Mojokerto. Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh ibu Heppy Sekretariat Dinas Sosial Kota Mojokerto juga menegaskan bahwa :

“Kami biasanya hanya melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kab.

Mojokerto terkait dengan koordinasi untuk pemulangan ke daerah asal yang berasal dari Kab. Mojokerto. Karena sebenarnya setelah kami lakukan pendataan dari hasil razia, para gelandangan ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Mojokero mereka bukanlah wewenang kami, sehingga kami melakukan pemulangan para gelandangan yang berasal dari Kab. Mojokerto yang selanjutnya kami serahkan pada Dinas Sosial Kab. Mojokerto untuk dilakukan tindakan lebih lanjut” (wawancara tanggal 24 mei 2012)

Dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi gelandangan, Dinas Sosial melakukakn kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri, tanpa ada campur tangan dari pihak non pemerintah. Dalam kegiatan rehabilitasi didalam LIPOSOS Balong Rawe, Dinas Sosial biasanya juga bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain seperti dengan Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Seperti yang ditegaskan oleh bapak Heru Kepla Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan bahwa.

“Dalam pelayanan rehabilitasi ini kami kami bekerjasama dengan Disnakertrans dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto untuk memberikan penyuluhan kesehatan dan bimbingan keterampilan kerja. Karena dalam LIPOSOS Balong Rawe tidak ada fasilitas kesehatan yang kami sediakan.” (wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Sosial sering melakukan kerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan rehabilitasi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Supriyadi, Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas sosial Kota Mojokerto.

“Dulu kami sering melimpahkan para gelandangan ini kepada pemerintah provinsi jawa timur untuk dilakukan rehabilitasi, karena pemerintah Provinsi Jawa timur memiliki panti rehabilitasi yang relatif lengkap dan bagus. Akan tetapi kendala yang kami alami adalah persoalan prosedur yang lama dan kapasitas panti rehabilitasi itu sendiri yang sudah tidak memadai (over load) karena terlalu banyaknya kiriman gelandangan dari berbagai daerah di jawa timur ini. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sering melakukan penolakan karena alasan tersebut.”

(wawancara pada Tanggal 24 Mei 2012)

Selain kerjasama anatar instansi pemerintah, keterlibatan/dukungan dari masyarakat juga sangat diharapkan demi kelancaran dalam pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan ini. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Heru, Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto mengatakan bahwa:

“sebenarnya kami mengharapkan keterlibatan dan dukungan dari masyarakat dalam proses rehabilitasi ini. kami membuka pintu yang selebar-lebarnya jika ada masyarakat atau keluarga yang ingin ikut berpartisipasi terhadap kegiatan rehabilitasi ini, dengan adanya partisipasi mereka dalam kegiatan rehabilitasi ini mungkin akan memberikan dampak psikologis yang besar terhadap warga binaan kami. Akan tetapi sejauh ini tanggapan masyarakat terhadap rehabilitasi kurang maksimal dan tidak ada sama sekali dukungan yang diberikan.” (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2012)

Dalam pelayanan rehabilitasi ini keterlibatan dan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya suatu pelayanan yang bermanfaat bagi kehidupan gelandangan, Seperti yang diungkapkan oleh bapak Hanafi, Seksi Pelayanan sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto mengatakan bahwa.

“Menurut saya kegiatan rehabilitasi ini tidak akan berguna jika tidak ada andil dan campur tangan dari masyarakat. Memang yang terjadi saat ini adalah sulitnya menjalin sinergitas dengan masyarakat dalam proses rehabilitasi ini, dan setahu saya memang selama ini kami belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rehabilitasi gelandangan ini.”

(wawancara Pada tanggal 27 juni 2012)

Dari beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebenarnya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi hanya dilakukan antar Istansi pemerintah kota Mojokerto dan daerah lain. Akan tetapi untuk keterlibatan pihak-pihak lain seperti LSM, swasta tidak ada dan

Keterlibatan masyarakat kurang maksimal untuk berpartisipasi dalam rehabilitasi gelandangan yang ada di Kota Mojokero ini.

e. Output atau capaian-capaian dalam rehabilitasi sosial terhadap kesejahteraan gelandangan.

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu pelayanan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dimaksudkan agar tercipta kesejahteraan sosial.

Seperti yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Permasalahan gelandangan yang terjadi di kota Mojokerto saat ini adalah bertambahnya jumlah gelandangan dari tahun ketahun padahal sudah dilakukan kegiatan rehabilitasi terhadap mereka, dengan demikian timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya dampak yang diberikan dari pelayanan rehabilitasi ini terhadap kesejahteraan para gelandangan. karena tujuan dari kegiatan rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para gelandangan, sehingga mereka tidak lagi turun kejalan yang pada akhirnya mengganggu ketertiban Kota.

Untuk mengetahui dampak dari pelayanan rehabilitasi tersebut, berikut ini adalah rincian Jumlah Gelandangan yang ada di Kota Mojokerto pada tahun 2011.

Tabel 5

Jumlah Gelandangan Kota Mojokerto Th 2011

Daerah Asal	Gelandangan		JUMLAH
	L	P	
Kec.Prajurit Kulon	27	19	46
Kec. Magersari	42	24	66
Jumlah	69	43	112

(sumber dari Dinas Sosial Kota Mojokerto)

Tabel diatas menunjukkan jumlah gelandangan di Kota Mojokerto yang tersebar di 2 kecamatan yaitu kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari dengan jumlah total 112 kepala keluarga.

Garafik jumlah gelandangan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi



(Data diolah oleh peneliti)

Dari jumlah keseluruhan gelandangan yang ada pada tahun 2011, Dinas Sosial Kota Mojokerto melakukan seleksi untuk mendapatkan gelandangan yang benar-benar layak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Dari jumlah 122

KK gelandangan yang ada pada tahun 2011, hanya tersaring 16 KK yang layak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Atau sekitar 14% yang hanya mendapatkan pelayanan rehabilitasi, sisanya yaitu sekitar 86% tidak layak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan selanjutnya mereka akan dilakukan tindakan lebih lanjut, seperti disalurkan ke panti jompo dan lain sebagainya.

Setelah mengikuti kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dan apabila mereka sudah dianggap benar-benar layak. Selanjutnya mereka disalurkan ke masyarakat atau dikembalikan ke pihak terdekat atau keluarga. Dalam kegiatan rehabilitasi mereka dibekali dengan berbagai kemampuan dan modal-modal usaha dengan tujuan agar mereka bisa hidup mandiri. Dari evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto terhadap gelandangan yang sudah mengikuti kegiatan pelayanan rehabilitasi yang kemudian di sebut eks resos dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6

keadaan gelandangan pasca rehabilitasi

Keterangan	Jumlah (dalam KK)	Jumlah (dalam Jiwa)
Kembali ke daerah asal	4 KK	12 jiwa
Kontrak Rumah	3 KK	8 Jiwa
Menempati Rumah Sendiri	2 KK	9 Jiwa
Tidak Diketahui	7 KK	15 jiwa
Jumlah	16 KK	44 jiwa

Dari keseluruhan kegiatan rehabilitasi gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dapat diperoleh 60% gelandangan sudah bisa hidup secara mandiri. Sedangkan 40% dari mereka tidak diketahui keberadaannya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Heru, Kepla Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto menjelaskan bahwa.

“Memang tingkat kesejahteraan yang diperoleh para gelandangan pasca rehabilitasi belum bisa dikatakan sejahtera. Akan tetapi paling tidak mereka sudah bisa hidup secara mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Untuk mencapai kesejahteraan itu tergantung dari pribadi masing-masing gelandangan. Kami hanya membantu dan membimbing mereka untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik”.(wawancara pada tanggal 17 Mei 2012)

Dari keseluruhan hasil yang diperoleh pasca rehabilitasi belum berarti bahwa mereka sudah hidup dengan sejahtera. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Aji Wahono Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mengatakan bahwa

“Dalam melakukan monitoring dan pelaporan terhadap gelandangan yang telah mengikuti rehabilitasi kami memang mengalami kesulitan, hal tersebut terkait dengan mobilitas para gelandangan yang sangat tinggi. Mengenai permasalahan kesejahteraan, memang sulit untuk dilakukan pengukuran, tetapi paling tidak setelah mereka mengikuti rehabilitasi mereka sedikit banyak mendapatkan manfaat dalam kehidupannya, baik terhadap mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya tinggal mereka sendiri yang mengembangkan.” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2012)

Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara dan observasi terhadap gelandangan yang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi tahun 2011 untuk mengetahui tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh MR X 45 th salah seorang Eks Resos.

“Pada waktu rehabilitasi saya diajari agama, dan setiap hari saya mendapatkan makan. selain itu saya juga diajari cara menambal ban sepeda, setelah itu saya di diberi peralatan tambal ban dan uang untuk modal usaha. Tapi setelah itu saya jual kembali karena saya tidak bisa mengembangkan usaha saya itu. Karena hasil dari tambal ban sangat sedikit tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saya bisa kontrak rumah ini karena ada bantuan dari saudara saya. Saya mempunyai 2 orang anak, keduanya tidak sekolah karena saya tidak mempunyai biaya karena Pekerjaan saya sekarang hanya kuli di pasar yang mendapat penghasilan sepuluh sampai lima belas ribu perhari. Uang itu tidak cukup untuk makan minum anak istri saya. Kadang-kadang makan hanya 1 kali sehari.”
(wawancara tanggal 05 Juni 2012)

Selain itu menurut MR Y 42 th yang juga salah seorang gelandangan eks resos yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengatakan bahwa:

Waktu itu saya diajari cara pembuatan bakso. saya ingin mencoba berjualan bakso seperti yang diajarkan waktu di panti. Tetapi modal yang diberikan tidak cukup untuk berjualan bakso. Kalau tidak salah waktu itu saya mendapat uang sekitar empat aratus ribuan. Jadi uang tersebut saya buat bayar utang saja. Saya bekerja sebagai pemulung di daerah pasar Legi dan kadang-kadang saya juga mengemis di depan kelenteng, dari penghasilan saya setiap hari 10 sampai dengan 15 ribu, itu juga tidak setiap hari saya bekerja karena sakit.
(wawancara tanggal 07 Juni 2012)

Menurut pengamatan yang peneliti lihat tentang kehidupan dan tempat tinggal Mr Y bahwa mereka tinggal didalam suatu rumah yang tidak layak huni, terbuat dari kayu dan tumpukan kardus. Dan tanah yang mereka tempati juga bukan milik mereka, malainkan tanah milik pihak lain, sehingga sewaktu-waktu mereka bisa saja berpindah tempat.



Selanjutnya menurut Aha (nama disamarkan) salah seorang Eks resos yang kembali ke daerah asal mengatakan.

Disini saya tinggal menumpang dengan saudara saya, keseharian saya adalah sebagai pemulung, penghasilan saya setiap hari 15 sampai dengan 20 ribu. Anak saya tidak sekolah karena tidak ada biaya dan sekarang membantu saya dengan berjualan koran. Dengan penghasilan keluarga kami yang pas-pasan hanya bisa untuk makan sehari-hari saja dan beli rokok. Sisanya saya kumpulkan untuk berobat istri saya yang sakit-sakitan. (wawancara Pada tanggal 08 Juni 2012).

Tabel 7

Kondisi Gelandangan Pra Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi

Nama	Indikator	Pra Rehabilitasi	Pasca rehabilitasi
Mr. X	Pekerjaan	Pengemis	Kuli pasar
	Pendidikan Keluarga	Lulusan SD Kedua Anaknya Tidak sekolah	Belum bisa Menyekolahkan anaknya
	Kesehatan	Mempunyai penyakit kusta	Belum ada perubahan
	Interaksi sosial	Sering di kucilkan	Sudah bisa berbaur
	Tempat Tinggal	Illegal/ menempati fasilitas Umum	Kontrak rumah. Bantuan dari saudara.
Mr. Y	Pekerjaan	Pemulung/pengemis	Pemulung/pengemis
	Pendidikan keluarga	Tidak lulus SD, Buta huruf	Buta huruf
	Kesehatan	Baik	Baik
	Interaksi sosial	Tidak dianggap oleh warga sekitar	Sama
	Tempat Tinggal	Menempati fasilitas umum	Mempunyai tempat tinggal sendiri, tapi masih illegal

Nama	Indikator	Pra Rehabilitasi	Pasca rehabilitasi
Aha	Pekerjaan	Pengamen	Pemulung
	Pendidikan keluarga	Lulusan SD, Anak tidak Sekolah, Buta Huruf	Buta Huruf
	Kesehatan	Istri sakit-sakitan	Tidak ada Perubahan
	Interaksi sosial	Baik	Baik
	Tempat Tinggal	Tidak Punya Tempat tinggal	Menumpang saudara

(Data di olah Oleh Peneliti)

Dari tabel diatas menunjukkan tentang tingkat atau keadaan gelandangan sebelum mendapat rehabilitasi dan sesudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Dari uraian pada tabel diatas dapat diperoleh apakah ada perbedaan atau tidak pasca mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto. Sehingga dapat diketahui dampak dari pelayanan yang dibagikan terhadap kesejahteraan sosial gelandangan. Dari tabel diatas dapat diperoleh tentang beberapa aspek yang digunakan peneliti sebagai indikator kesejahteraan

gelandangan, diantaranya pekerjaan, pendidikan keluarga, kesehatan, interaksi sosial dan tempat tinggal.

Terkait tentang permasalahan tersebut Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokero Bapak Supriyadi menyatakan bahwa.

“Sebenarnya kami sudah melakukan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur. Walaupun masih banyak kekurangan dalam prosesnya. Mengenai berhasil atau tidaknya para gelandangan itu keluar dari permasalahannya yaitu kemiskinan, kami sudah membekali mereka dengan berbagai hal dan keterampilan. itu tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Dalam diri mereka sudah tertanam mental untuk meminta-minta,
(wawancara Pada tanggal 9 Juni 2012)

Selama ini dalam rehabilitasi gelandangan , Dinas Sosial Kota Mojokerto kurang efektif dalam memberikan pengawasan. Dinas Sosial hanya melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan rehabilitasi apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Akan tetapi evaluasi terhadap gelandangan pasca mengikuti rehabilitasi tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti yang dungkapkan oleh bapak Aji Wahono Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

“kami memang kesulitan untuk melakukan pengawasan setelah kegiatan rehabilitasi ini selesai, hal ini dikarenakan gelandangan ini selalu berpindah-pindah tempat. Dan sulit untuk dilakukan monitoring oleh pihak kami yang bekerja sama dengan TKSK kecamatan.”
(wawancara tanggal 9 Juni 2012)

selanjutnya menurut Mashudi 41 th salah satu warga binaan yang ada di LIPOSOS Balongrawe mengatakan :

Dari beberapa wawancara diatas menunjukkan bahwa banyak harapan dan kebutuhan dasar dari pera gelandangan yang belum terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pangan mereka.

2. Hambatan-hambatan dalam pelayanan rehabilitasi.

Dalam melakukan pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan, Dinas Sosial Kota Mojokerto juga mengalami beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian pelayanan rehabilitasi. Yang menjadi kendala dalam pelayanan rehabilitasi ini adalah kurangnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap pelayanan rehabilitasi dan operasional LIPOSOS Balong Rawe sehingga realitas yang terjadi dalam pelayanan rehabilitasi yang diberikan masih jauh dari harapan. Seperti yang disampaikan Sunarto Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, dalam wawancara di Radio Maja FM Senin (24/05/2012) mengatakan :

Selama ini tidak ada pos anggaran APBD yang pasti untuk Liposos. Pemkot hanya menyalurkan bantuan bagi penghuni yang terkategori penyandang masalah kerawanan sosial PMKS.

Pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Mojokerto belum bisa berjalan dengan baik karena permasalahan anggaran yang minim. Kepala Dinas Sosial Sutomo Juga Mengatakan bahwa:

“Sebenarnya Dinsos sudah mengajukan usulan anggaran bagi para penghuni liposos, tapi belum mendapat ACC. Kadang-kadang untuk memenuhi hidupnya, para penghuni liposos memang harus usaha sendiri , seperti jadi tukang jasa, penjual kopi kecil-kecilan. Rencananya, pemkot mengusulkan anggaran untuk bantuan makan minum bagi penghuni Liposos. Ini untuk memberi makanan tambahan gizi. Nantinya kalau di APBD Kota tidak berhasil, Dinsos akan mengupayakan bantuan dari Propinsi Jawa Timur”
(wawancara tanggal 20 Mei 2012)

Selain itu menurut bapak Hartono Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kota Mojokerto mengatakan :

Permasalahan anggaran yang minim ini dikarenakan tidak adanya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Liposos Balong Rawe ini. Yang terjadi adalah kami masih terkendala permasalahan

status kepemilikan tanah LIPOSOS, yang dulu adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi selama ini kita menggunakan dana pribadi dari Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam pengoprasionalan LIPOSOS balong Rawe tersebut. (wawancara pada tanggal 23 juni 2012)

Selain permasalahan dana atau anggaran dalam pelayanan rehabilitasi .Permasalahan yang menjadi kendala adalah kurang adanya keterlibatan dan dukungan masyarakat atau pihak-pihak non pemerintah dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan

Dalam pelayanan rehabilitasi ini keterlibatan pihak-pihak lain seperti masyarakat, LSM, swasta serta sinergitas antar Pemerintah Daerah sangat membantu dalam menangani permasalahan PMKS khususnya gelandangan. Dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan ini pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial Kota Mojokerto kurang adanya keterlibatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubag Pelayanan dan Rehabilitasi Kota Mojokerto bapak Supriyadi.

“Dalam melakukan kegiatan rehabilitasi gelandangan sejauh ini tidak ada keterlibatan pihak-pihak swasta, LSM dan pihak lain dalam rehabilitasi gelandangan . Hanya saja sesekali ada keterlibatan masyarakat yang peduli terhadap gelandangan . Masyarakat melalui RT/RW membawa atau mengadukan warganya kepada kami tentang salah satu dari warganya untuk diikut sertakan dalam kegiatan rehabilitasi, dan inilah sebenarnya yang kami harapkan kepada masyarakat dan kami membuka pintu selebar-lebarnya jika ada masyarakat yang mau membawa salah satu keluarga atau tetangga bahkan orang lain yang mereka anggap memiliki kekurangan sehingga kami dapat melakukan tindakan lebih lanjut”.
(wawancara Tanggal 24 Mei 2012)

Selain itu menurut bapak Hanafi, Seksi Pelayanan sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto mengatakan bahwa.

“Di Kota Mojokerto ini tidak ada lembaga-lembaga non pemerintah atau organisasi masyarakat yang menampung dan menangani permasalahan kusus gelandangan. Biasanya sering kali ada organisasi-organisasi masyarakat atau LSM untuk meminta ijin mendirikan sebuah wadah dan kegiatan, Tapi itu biasanya hanya untuk para pengamen dan anak jalanan”

(wawancara Pada tanggal 27 Juni 2012)

Terkait keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi gelandangan ini ibu Heppy Sekretariat Dinas Sosial Kota Mojokerto juga menegaskan bahwa :

“Sebagaimana besar respon masyarakat terhadap para gelandangan ini sangat negatif. Masyarakat seakan tidak mempunyai kepedulian terhadap mereka, masyarakat seringkali mengucilkan para gelandangan ini, karena gelandangan ini dianggap sebagai pengganggu ketertiban masyarakat. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya delandangan ini adalah tanggung jawab kita bersama.” (wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2012)

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya ada sedikit keterlibatan masyarakat Kota Mojokerto terhadap pelayanan rehabilitasi, tetapi pelayanan tersebut hanya sebatas perantara gelandangan untuk mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi itu hanya segelintir masyarakat saja yang peduli, dan sebageian besar masyarakat tidak memperdulikan tentang permasalahan gelandangan di Kota Mojokerto ini. seperti yang dijelaskan oleh ibu Ningsih salah satu warga sekitar LIPOSOS Balong Rawe mengatakan bahwa :

“Mayoritas warga dilingkungan saya ini kurang mendukung terhadap keberadaan LIPOSOS ini. karena sering kali perilaku para penghuni liposos itu sering merugikan warga sekitar, Mereka sering membuat masalah. Sebenarnya kami juga mersa kasihan dengan kehidupan mereka yang serba kekurangan.” (wawancara pada tanggal 27 juni 2012)

Selain itu menurut bapak Mistadji yang juga salah satu warga sekitar LIPOSOS Balong Rawe mengatakan,

“memang hubungan antara warga penghuni LIPOSOS dengan masyarakat terkesan tidak harmonis. Seharusnya pemerintah melakukan solusi untuk permasalahan ini, dengan cara membuat suatu kegiatan –kegiatan yang mempertemukan warga LIPOSOS dengan masyarakat sekitar untuk menjalin hubungan yang lebih baik.” (wawancara pada tanggal 27 juni 2012)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa sebenarnya tanggapan warga atau masyarakat terhadap gelandangan memang kurang baik. Sehingga tidak ada dukungan yang diberikan baik moril ataupun materil kepada mereka kususnya dalam pelayanan rehabilitasi.

B. Analisis Data.

1. Pelayanan Rehabilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap Gelandangan.

Karena letaknya yang cukup strategis, 50 km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi *hinterland* kota metropolitan dan termasuk dalam Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Daerah daerah ini merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Sebagai daerah penyangga, roda perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Surabaya. Oleh karena itu mata pencaharian penduduk sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha perdagangan, angkutan dan industri pengolahan. Kegiatan perdagangan bersama hotel dan restoran pada tahun 2001 menghasilkan Rp 215 milyar dari total kegiatan ekonomi kota yang mencapai Rp 626,2 milyar. Dari sekor angkutan diperoleh Rp 109 milyar dan dari sektor industri pengolahan mencapai Rp 97,7 milyar.

Dari uraian diatas sungguh suatu hal yang ironi jika kita melihat keadaan masyarakat Kota Mojokerto yang masih banyak hidup dalam garis kemiskinan dan masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya gelandangan. Kesejahteraan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari kata tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata “sejahtera”, yang berarti aman, sentosa, makmur atau selamat artinya lepas dari segala macam gangguan dan kesukaran (Sumarnonugroho,1991: 27).

Kemudian istilah kesejahteraan ini sering dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, yaitu suatu sistem yang terorganisasi di bidang pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri, kebebasan berpikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak-hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu pelayanan kepada gelandangan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka. sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 pasal 1 Th 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis . Pelayanan yang mereka butuhkan adalah pelayanan sosial, dalam hal ini adalah pelayanan rehabilitasi gelandangan.

a. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap Gelandangan.

Kota Mojokerto sebagai daerah otonom yang mempunyai permasalahan gelandangan untuk bisa memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap mereka dengan baik agar tercipta kesejahteraan sosial. Dari data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Mojokerto menunjukkan bahwa dalam tahun 2011 populasi atau jumlah gelandangan berjumlah 112 KK yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari. Dari jumlah tersebut pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial memberikan pelayanan rehabilitasi kepada mereka untuk diberikan pelayanan rehabilitasi dengan tujuan untuk membantu para gelandangan ini keluar dari permasalahan yang dihadapi dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto menggunakan system Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) yang berada di Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto atau yang biasa disebut Liposos Balong Rawe. Secara teknis, pelayanan rehabilitasi dengan menggunakan system liposos ini cukup bagus, karena bila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di daerah Profinsi Jawa Timur yang sebagian besar tidak menggunakan system Liposos dalam pelayanan rehabilitasi, akan tetapi menggunakan system panti. dan secara teoritis rehabilitasi dengan menggunakan sistem LIPOSOS ini cukup baik.

Menurut (Waluyo, 2002 : 35)

Sistem lingkungan pondok sosial (liposos), sistem pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersifat konfrehensif, integratif, dimana dalam kesatuan lingkungan sosial. Model ini mencoba menjawab kelemahan dan kekurangan yang ada dalam kedua sistem sebelumnya (

sistem panti dan non panti). Dalam sistem ini para klien diberi kebebasan untuk berinteraksi dan berelasi dengan sesama klien yang tinggal dilingkungan panti maupun dalam masyarakat diluar panti, meskipun mereka tetap ditempatkan dalam unit-unit asrama dilingkungan panti. sasaran klien dalam sistem ini biasanya suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang disebut keluarga binaan sosial (KBS). Sistem ini ini dibentuk berdasarkan atas Keputusan Menteri Sosial No. 7 Tahun 1984 tentang Pola Operasional Rehabilitasi gelandangan .

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa sebenarnya sistem yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam kegiatan rehabilitasi gelandangan sudah cukup bagus. Karena dalam sistem LIPOSOS ini mereka diberikan keleluasaan untuk berinteraksi dengan sesama klien yang tinggal dilingkungan panti maupun masyarakat yang berada di luar panti. Sistem ini sebagai sebuah jawaban dari sistem-sitem yang lain yaitu sietem panti dan non panti karena dalam sistem tersebut para gelandangan lebih dilakukan didalam panti dan klien terisolasi dalam panti dan tidak dapat berinteraksi sosial secara bebas dengan masyarakat sekitarnya. Karena gelandangan adalah orang yang tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

b. Proses Rehabilitasi Gelandangan di Kota Mojokerto

Dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan dengan sisitem lingkungan pondok sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto, ada beberapa proses atau tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Jika dilihat dari segi proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rehabilitasi gelandangan ini memang cukup baik. Dalam artian proses atau tahapan tersebut merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya, yang

nantinya akan diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan gelandangan, yaitu kesejahteraan sosial.

Akan tetapi implementasi atau realitas dari keseluruhan proses dalam rehabilitasi gelandangan ini kurang maksimal. Dalam bab sebelumnya dijelaskan tentang proses rehabilitasi yang dilakukan dalam Liposos Balong Rawe dan dari hasil wawan cara dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi dalam proses rehabilitasi ini tidak berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi tidak dilaksanakan secara *continue* atau rutin. Seperti dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi diantaranya adalah bimbingan fisik, bimbingan mental, dan bimbingan sosial. Pada tahap pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak dilakukan secara rutin, bimbingan-bimbingan tersebut hanya diberikan satu dua kali selama proses rehabilitasi, sehingga dalam pelayanan rehabilitasi ini terkesan tidak serius. Dalam realitasnya Dinas Sosial terkesan hanya menyediakan tempat tinggal bagi pera gelandangan selama proses rehabilitasi dan memberikan pelatihan dan modal usaha bagi para gelandangan yang lolos seleksi dan berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi, tetapi tahap-tahap pelayanan yang lain seperti Bimbingan mental, kesehatan dan sosial kurang maksimal. Padahal menurut PP nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan ndan pengemis, yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup

tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi gelandangan bukanlah sebatas tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan layak, akan tetapi mereka juga mengalami berbagai permasalahan diantaranya adalah permasalahan mental, sosial dan fisik. Sehingga mereka membutuhkan suatu pelayanan atau bimbingan untuk keluar dari permasalahannya tersebut.

c. Sarana dan Prasarana yang diberikan dalam rehabilitasi sosial gelandangan

Kemudian yang tidak kalah penting dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan ini adalah ketersediaan Sarana dan prasarana, yang merupakan alat pendukung dari sebuah pelayanan yang diberikan. Sehingga sarana dan prasarana ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Dari data yang diperoleh tentang sarana dan prasarana yang ada dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto. menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Liposos Balong Rawe sangat kurang memadai dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan, sehingga akan berdampak kepada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan. sebenarnya Permasalahan utama yang dihadapi gelandangan adalah tidak adanya tempat tinggal yang tetap dan layak. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang paling penting dari Pelayanan rehabilitasi gelandangan ini adalah tersedianya lingkungan dan tempat tinggal yang layak, dan dijadikan tempat tinggal sementara selama proses rehabilitasi. Akan tetapi dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sarana dan

prasarana yang ada dalam Liposos Balong Rawe sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan rehabilitasi kurang layak sehingga tidak mendukung pelayanan rehabilitasi yang diberikan. Dari hasil wawancara kepada warga binaan termasuk didalamnya adalah gelandangan menunjukkan bahwa tempat tinggal yang mereka tempati dalam liposos mengalami kerusakan dan terbatasnya fasilitas bangunan fisik yang lainnya. Karena Liposos Balong Rawe ini tidak hanya digunakan untuk para gelandangan saja, akan tetapi juga digunakan untuk kegiatan rehabilitasi seluruh Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial, seperti pengamen, pengemis, penyandang cacat dll. Sehingga keseluruhan total penghuni Liposos Balong Rawe Pada Tahun 2011 berjumlah 102 jiwa. Hal tersebut tidak sebanding dengan fasilitas bangunan Fisik yang tersedia dalam Liposos. Disamping bangunan fisik dan ketersediaan fasilitas, dalam Liposo ini juga terkendala kurangnya tenaga operasional yang ada dalam liposos, dari data yang diperoleh menunjukkan ada 6 orang tenaga operasional dalam liposos. Bila dibandingkan dengan jumlah penghuni liposos yang mencapai 102 orang. Karena dalam sistem Liposos ini, para warga binaan dalam hal ini adalah gelandangan diberikan kebebasan untuk keluar masuk panti dengan tujuan agar melatih mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga akan mengembalikan fungsi sosialnya. Tapi dalam realitasnya para gelandangan ini menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk keluar dari panti dan kembali melakukan kegiatan mereka seperti dahulu, seperti kembali mengemis dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, hal tersebut juga terjadi karena kurangnya tenaga teknis yang ada pada Liposos, dari data yang diperoleh bahwa hanya ada 6 tenaga

operasional di dalam Liposos sehingga pelayanan yang diberikan dan tingkat Monitoring terhadap pelaksanaan rehabilitasi ini sangat lemah.

Dari uraian tentang pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Mojokerto menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi yang diberikan terhadap gelandangan tidak sesuai dengan makna dari pelayanan publik yaitu pelayanan publik adalah efektifitas memberikan kemudahan dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Moenir (1995:17) dan azas-azas pelayanan publik. Seperti yang dijelaskan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan azas-azas pelayanan publik sebagai berikut :

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
5. kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan suku, agama, rasa,gender ataupun golongan status ekonomi.
6. keseimbangan hak, yaitu antara pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam azas-azas pelayanan publik tersebut dijelaskan tentang keseimbangan hak, yaitu antara pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kaitannya dengan pelayanan rehabilitasi gelandangan, Dinas Sosial selaku pemberi layanan kepada gelandangan tidak memenuhi kewajibannya secara baik yaitu memberikan

bimbingan-bimbingan kepada warga binaan Liposos khususnya gelandangan yang menjadi hak-hak mereka.

Dari data yang diperoleh dalam tahap pelaksanaan juga menunjukkan bahwa adalah permasalahan yang timbul dari gelandangan itu sendiri. Dari wawancara yang diperoleh juga menunjukkan akan sulitnya para gelandangan untuk diajak dalam bekerjasama dalam pelayanan rehabilitasi ini, meskipun Dinas Sosial Kota Mojokerto memberikan ketermapilan dan bantuan usaha kepada gelandangan agar mereka bisa hidup dengan mandiri setelah mendapatkan pelayanan rehabilitasi ini. Tetapi yang terjadi adalah mereka menyalah gunakan bantuan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam proses rehabilitasi ini permasalahan tidak muncul dari internal Dinas Sosial saja akan tetapi juga muncul dari gelandangan itu sendiri yang menjadi pihak penerima pelayanan. Seperti yang dijelaskan oleh Islamy (1999:4) bahwa:

Keberhasilan proses pelayanan sangat tergantung dari dua pihak, yaitu aparat pelayan dan masyarakat yang dilayani, dengan demikian untuk melihat kualitas suatu pelayanan publik sebaiknya dikaji dari dua aspek yaitu proses internal organisasi dan dari kemanfaatan output yang dinikmati oleh pelanggan.

d. Kerjasama Kelembagaan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan lembaga-lembaga terkait dalam rehabilitasi gelandangan.

Selanjutnya Moenir (1995 : 17) mengatakan bahwa : pelayanan public adalah efektifitas memberikan kemudahan pada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, kegiatannya dapat dilakukan oleh organisasi

pemerintah maupun non pemerintah. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa sebenarnya dalam pelayanan publik beban atau tanggung jawab tidak selalu dibebankan kepada pemerintah. Jika dilihat kembali tentang pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Mojokerto juga harus di lihat dari segi kerjasama kelembagaan yang dilakukan dalam pelayanan rehabilitasi ini. Dari data yang diperoleh tentang kerjasama kelembagaan Dinas sosial Kota Mojokerto terkait dalam rehabilitasi gelandangan menunjukkan bahwa dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan ini, Dinas Sosial Kota Mojokerto melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial Kab. Mojokerto dalam pemulangan gelandangan dari hasil razia, kerjasama dengan Disnakertrans dalam kegiatan pembekalan keterampilan usaha dan kerja, dan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Gelandangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial hanya melakukan Kerjasama antar instansi pemerintah atau kerjasama lintas sektoral, akan tetapi untuk keterlibatan N.G.O (*Non-governmental organization*), swasta (*Privat Sector*) dan masyarakat tidak ada dalam Pelayanan Rehabilitasi gelandangan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Mojokerto tidak melibatkan pihak lain Seperti LSM, *Privat sektor* atau swasta dan masyarakat.

Karena tidak ada keterlibatan pihak non pemerintah dalam pelayanan rehabilitasi gelandangan ini, maka hal itu tidak sesuai dengan konsep *Good Governance* Seperti yang disebutkan dalam unsur-unsur dari Good Governance meliputi (Oentoro, 2004;62)

1. Adanya perbedaan antar individu, antar organisasi, antara regional
2. Adanya interaksi antar aktor dalam proses pemerintahan (*governance*) rasionalisasi peran pemerintah
3. Menberdayakan individu, masyarakat, dan swasta untuk melakukan peran baru dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan
4. Terciptanya sinergi antara swasta dengan pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat dan antara formal *governance* dan informal *self-governance*
5. Pembangunan kapasitas yang memerlukan pengembangan SDM, meningkatkan kebijakan dan administrasi fiskal, membangun kemitraan untuk menumbuhkan ekonomi baik tingkat lokal maupun nasional.

Karena jika tidak ada sinergitas antara stake holder yang terkait dalam pelayanan rehabilitasi tersebut, maka pelayanan rehabilitasi terhadap geandangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tidak akan tercapai secara maksimal. Karena tidak adanya dukungan dari masyarakat dan swasta yang nantinya akan membantu para gelandangan untuk mencapai kesejahteraan sosial

e. Output atau capaian-capaian dalam rehabilitasi sosial terhadap kesejahteraan gelandangan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Koa Mojokerto bertujuan untuk mensejahterakan gelandangan. Seperti yang dijelaskan pada PP Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis :

Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) Kesejahteraan merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang member kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kemudian Menurut Midgley (200:101) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai " a condition or state of human well-being." Kondisi sejahtera terjadi manakalah kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi ; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya."

Dari hasil wawancara kepada gelandangan eks resos menggambarkan tentang keadaan mereka sebelum dan sesudah mengikuti rehabilitasi. sebagian besar dari mereka belum bisa hidup dengan sejahtera. Tidak banyak perubahan yang mereka dapatkan pasca rehabilitasi. hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang beberapa aspek dalam kehidupannya, seperti keadaan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, interaksi sosial, dan tempat tinggal Yang kemudian digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan gelandangan eks resos tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006 :5) Kesejahteraan sosial adalah

kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

Dari data yang diperoleh terkait kesejahteraan gelandangan menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi yang diberikan Dinas Sosial Kota Mojokerto belum bisa sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan gelandangan. Karena dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang kesejahteraan, mereka masih hidup dengan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tingkat kesehatan yang kurang baik, pendidikan yang kurang, interaksi sosial dan tempat tinggal mereka bisa dikatakan belum layak untuk ukuran kesejahteraan yang ideal. Memang secara keseluruhan kehidupan gelandangan pasca rehabilitasi ini belum bisa dikatakan sejahtera. Hal tersebut jika dilihat dari semua aspek yang ada pada kehidupan mereka. Akan tetapi ada beberapa aspek dari kehidupan gelandangan yang sedikit mengalami perubahan pasca rehabilitasi seperti tempat tinggal mereka dan interaksi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan dari mereka masih hidup dalam garis kemiskinan dan kekurangan tetapi ada sedikit perubahan dalam kehidupan mereka menuju ke arah yang lebih baik, dan hal tersebut merupakan awal yang baik bagi gelandangan untuk mencapai kesejahteraan.

2. Hambatan-hambatan dalam pelayanan rehabilitasi.

Dalam pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas sosial juga mengalami beberapa hambatan, dari hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait hambatan-hambatan dalam pelayanan rehabilitasi ini menunjukkan bahwa

hambatan yang dialami adalah Terbatasnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi dalam Liposos Balong rawe ini, selain terbatasnya dana alokasi dari APBD Pemerintah Kota Mojokerto, juga tidak adanya anggaran dana dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Jawa Timur karena ada permasalahan hak milik tanah Liposos Balong Rawe tersebut. Karena minimnya dana yang tersedia dalam pelayanan rehabilitasi hal tersebut merupakan akar permasalahan yang akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan sehingga pelayanan tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal terhadap kesejahteraan gelandangan.

Selain permasalahan dana yang tersedia, masalah yang terjadi adalah kurang adanya keterlibatan stakeholder, NGO, dan keterlibatan masyarakat. Menurut data yang diperoleh menunjukkan bahwa selama ini tidak ada keterlibatan dari aktor-aktor non pemerintah dalam masyarakat. Sehingga tidak ada sinergitas yang terjalin. Dukungan masyarakat juga sangat diperlukan dari proses rehabilitasi gelandangan ini. dari hasil wawancara kepada Masyarakat dan pihak dinas sosial menunjukkan bahwa tidak adanya dukungan dalam pelayanan rehabilitasi ini Karena selama ini tanggapan masyarakat yang negative terhadap gelandangan. Padahal dalam pelayanan rehabilitasi ini dukungan masyarakat sangat diperlukan baik dukungan secara moriil dan materiil untuk memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan mental dan sosial pera gelandangan. Seperti yang telah di jelaskan dalam UU No 11 Pasal 7 Th 2009 Tentang Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan secara persuasive, koersif, baik dalam keluarga, Masyarakat maupun panti sosial. Selain itu dalam konteks konteks Studi Administrasi Publik, juga ditegaskan dimensi penting dari governance (Dwiyanto, 2004 : 21-23) : dari dimensi kelembagaan dimana governance adalah sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi-stakeholder*) baik dalam lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan.

Sedangkan unsur-unsur dari *good governance* meliputi (Oentoro, 2004 ;62) :

1. Adanya perbedaan antar individu, antar organisasi, antara regional
2. Adanya interaksi antar aktor dalam proses pemerintahan (*governance*) rasionalisasi peran pemerintah
3. Menberdayakan individu, masyarakat, dan swasta untuk melakukan peran baru dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan
4. Terciptanya sinergi antara swasta dengan pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat dan antara formal *governance* dan informal *self-governance*
5. Pembangunan kapasitas yang memerlukan pengembangan SDM, meningkatkan kebijakan dan administrasi fiskal, membangun kemitraan untuk menumbuhkan ekonomi baik tingkat lokal maupun nasional.

Terkait permasalahan dukungan dan tanggapan masyarakat terhadap gelandangan memang merupakan hal yang sangat mempengaruhi pelayanan rehabilitasi ini. Dalam perpertif New Publik service yang menekankan pada jati diri waraga negara tidak hanya dipandangan sebagai semata kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Perspektif New Publik service menghendaki peran administrator public untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dan menurut Denhardt & Denhard (2004), dalam New Pubic service terdapat beberpa prinsip, diantaranya adalah “*seek the Public interest*” yang artinya administrator public harus memberikan sumbangsih untuk

membangun kepentingan public bersama, tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahakan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Jadi dalam melakukan pelayanan rehabilitasi Dinas Sosial Mojokero dituntut untuk menciptakan kondisi untuk melibatkan masyarakat dan menjadikan rehabilitasi ini merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan, akan tetapi juga dalam pelaksanaan program guna mencapai tujuan.



